

**MENGUKUR DERAJAT JENIS DAN FUNGSI  
DALAM HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
(PASAL 7 (4) UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 2004 TENTANG  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Oleh :

**Noor Tri Hastuti**

(e-mail: perspektif\_keadilan@yahoo.com)

Dosen tetap UWKS

Jl. Dukuh Kupang XXXV/ 54 Surabaya 60225 Telp./Fax : (031) 5674186.

**Abstract**

*The error, overlapping and the error of the arrangement of the legislation in finishing law problem in the form a group and in the state, can be minimize by understanding kind, function, material content, authority hierarchy, and also the arrangement of the legislation.*

*The regulation No. 10 - 2004, appears as the Progress that give orientation, standard for the regulation maker and the up holder of law in Indonesia. Never the less, there is some thing that have to be analyzed deeply and decide the degree of the kind of the legislation arrangement in which it is explained in section 7 (1) Jo section 7 (4) Jo section 7(5) about the kind and the hierarchy of the legislation arrangement in Indonesia.*

*The decision of the position of the legislation arrangement in hierarchy of the legislation arrangement is placed in the context of the formal valid of the legislation arrangement, such as Lex superior Derogat Lex Inferior, Lex Specialis Derogat Lex Generalis and also Lex posteriori Derogat Lex Priori. So the decision of the position of the legislation arrangement is divided based on the legislation arrangement which command in the hierarchy of the legislation arrangement.*

**Keyword:** *The degree, kind and function, hierarchy, the legislation arrangement*

Dialektika tentang "apakah hukum itu" baik tentang proses bekerjanya tumbuh dan berkembangnya hukum, akan tetap menjadi inspirasi dan aspirasi kalangan praktisi dan akademisi hukum untuk selalu mencari pemeliharaan perkembangan hukum. Mochtar Kusuma Atmadja menyatakan hukum sebagai keseluruhan asas-asas, kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga-

lembaga (*Institution*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat (Mochtar K, 1986: 11). Hal ini menampakkan bahwa hukum tidaklah "Steril" yang artinya sebagai suatu bangunan kaidah, ia dipengaruhi dan atau mempengaruhi realitas sosial masyarakatnya.

Menegakkan kaidah hukum merupakan keseluruhan proses hukum itu